Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 8, No. 9, September 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Ikhwanul Dawam Sulawijaya, Papang Sapari, Gindo L Tobing**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: ikhwan.dawam04@gmail.com papangsapari@iblam.ac.id gindo@iblam.ac.id

**Abstrak**

Masalah yang lebih krusial sekaligus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Contoh kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, terkait Pasal 112 ayat (1). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primersekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas) justru pada prinsipnya untuk untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa danmasyarakat. Dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. Sedangkan permasalahan yang timbul adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain: a) Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Narkotika; Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika

***Abstract***

*A more crucial problem which is also the main topic of discussion in this research is the provisions of other articles whose impact may be to close the opportunity for medical rehabilitation for narcotics addicts and abusers, namely the provisions in Article 112 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009. Example of the case of Central Jakarta District Court Decision Number 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, related to Article 112 paragraph (1). The research method used is the normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. This secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. This research includes research regarding the positive legal provisions in force in Indonesia relating to criminal liability for perpetrators of criminal acts which are threatened with Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the research results, the author concludes that the rationale for the establishment of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is not a denial of the principle of legality) in principle it is to realize justice for the defendant and the community. And if there is a conflict between justice and law enforcement, then the sense of justice must take priority. Meanwhile, the problems that arise from Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 include: a) It can criminalize drug addicts and abusers who should be given the right to rehabilitation. What is meant here is the vulnerability of this article being used to criminalize people who are not actually involved in criminal acts but whose cases are fabricated as if they were carrying or controlling narcotics.*

***Keywords:*** *Narcotics Crime; Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Law.*

**Pendahuluan**

Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.

Menurut Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaraan, Hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangakan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’ merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (fly), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan(Soedjono, 1990).

Dengan dikeluarkannya Undang-Uundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidanaseumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

 Semangat untuk memberantas narkotika ini hanya sebatas pada menekan peredaran narkotikanya saja. Namun dampak peredaran narkotika yaitu dari sisi pecandu dan penyalahguna narkotika nampaknya kurang mendapat perhatian yang serius. Akar dari permasalahan yang ada yaitu bersumber pada tingkat formulatif atau isi dari Undang-undang tersebut.

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang-undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu Undang-undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum erutama polisi dan jaksa lebih menitik beratkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.

Masalah yang lebih krusial sekaligus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adanya ketentuan pasal lain yang mungkin dampaknya dapat menutup peluang adanya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Adapun isi dari Pasal 112 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Banyak ditemukan pecandu dan penyalahguna narkotika ketika tertangkap tangan oleh polisi, selanjutnya dikenakan pasal 112 ayat (1) ini. Hal ini menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yaitu pidana secara tegas di satu sisi dan adanya sarana rehabilitasi di sisi yang lain. Ketentuan pada pasal 112 ayat (1) ini dirasakan bersifat meluas sehingga siapa saja yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar narkotika atau penyalahguna narkotika bisa dikenakan oleh pasal ini.

Unsur-unsur dalam pasal ini dirasakan terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada siapa dikarenakan dalam Penjelasan Undang-undang ini pun dituliskan “cukup jelas”(Hariyanto, 2018). Interpretasi terhadap pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis**7**.

Dalam dunia praktisi interpretasi terhadap Undang-undang ini memang perlu untuk digunakan ketika Undang-undang itu tidak memuat penjelasan maksud tiap-tiap pasalnya. Namun hal ini juga harus dengan tujuan untuk menciptakan suatu putusan hukum yang berjiwa keadilan dalam hal ini menjadi tugas hakim juga untuk menilai layak kah pecandu dan penyalahguna narkotika ini dikenakan pasal 112 ayat (1)(Sutiyoso, 2006).

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula (disparitas). Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan (justiciable) dan masyarakat pada umumnya(Setiadi & SH, 2017).

Praktek yang ada selama ini terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika ini, oleh jaksa didakwaan pertama dengan ancaman pasal 112 ayat (1) dan dakwaan kedua dengan ancaman pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Masih ditempelkannya pasal 112 ayat (1) ini kepada pecandu dan penyalahguna narkotika ini tidak semata-mata kesalahan jaksa melainkan dari unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini yang terlalu meluas sehingga benar adanya permasalahan ini bermula dari tahap formulatifnya(Bakhri, 2012).

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang pelakunya diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. Dalam kasus ini terdakwanya adalah PEBRIAN TRI SAPUTRA als IPONG, yang oleh jaksa Penuntut Umum didakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; serta pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeeri Jakarta Pusat mengadili: 1) Menyatakan Terdakwa PEBRIAN TRI SAPUTRA Als IPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

 Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana dasar pertimbangan dan permasalahan yang timbul adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika? 2) Bagaimana pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst?

**Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013), “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier(Hanitijo, 1988). Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Hasil dan Pembahasan**

**A. Dasar Pertimbangan dan Permasalahan Yang Timbul Adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**1. Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merambah internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia, hampir setiap hari terjadi praktek peredaran narkotika dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika, hingga berita generasi muda atau artis yang tertangkap menyalahgunakan narkotika. Sudah harus tentu pemerintah memberikan perhatian serius guna menekan tingkat kriminalitas terutama dalam tindak pidana narkotika.

Semua pihak pasti sangat mengharapkan adanya operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan narkotika(Dewi, 2019). Upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap narkotika telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak terkecuali dengan adanya payung hukum dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Mengkaji tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang hendak dicapai.

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan “hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman” tidak hanya kepada si pembuat undang- undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan(Arief, 2011).

Berdasarkan dua pengertian di atas kajian yang ada adalah dengan melihat apakah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah memenuhi atau bisa dikatakan sejalan dengan semangat politik atau kebijakan hukum pidana (penal policy) atau belum. Karena melihat kebijakan hukum pidana berarti melihat dari sisi regulatifnya atau peraturan perundang-undangannya. Pengaturan narkotika dalam perundang-undangan ada banyak sekali dari yang paling tertinggi yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga yang tidak ada dalam urutan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

**2. Permasalahan Yang Timbul Dari Adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam merumuskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana(Rismanda & Ginting, 2018).

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi hal yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikutSudarto(1981): a) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan Pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata ateril spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (pnggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat. c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle). d) Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Dari kriteria kriminalisasi ke- 1 dan ke- 2 nampak adanya kesadaran pemikiran akan akibat kejahatan terhadap korban. Kesadaran itu tentu juga telah ada sejak dulu ketika berbagai perbuatan tertentu dirumuskan sebagai perbuatan yang terlarang dalam aturan hukum, sehingga perlu dicegah atau ditanggulangi. Salah satu kriteria yang dipakai oleh pembentuk hukum untuk menentukan perbuatan itu sebagai perbuatan yang terlarang atau tidak adalah faktor kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan pada pihak lain(Widiartana, 2013).

Pendekatan kebijakan yang berorientasi kepada kebijakan sosial yang berorientasi pada pendekatan sistem nilai dianggap hal yang penting pula seperti yang tertuang dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang di adakan di semarang pada bulan agustus tahun 1980 diantaranya memuat: “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”(Nawawi, 1998).

Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. terutama penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu. Disamping itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penyediaan narkotika bagi kebutuhan nasional dan juga pemerintah harus menyusun rencana kebutuhan tahunan narkotika, yang hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Undang–undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaituPahlevi(2020): 1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

**B. Pertimbangan Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Seperti Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst**

**1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tindakan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan yang bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses peradilan bukan tidak mungkin terdapat suatu kendala. Dalam hal ini terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu kendala tersebut dalam hal putusan hakim terkait pidana pokok denda yang diatur secara minimum khusus(Limbong et al., 2016).

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif yang artinya kedua sanksi pidana tersebut digabung menjadi satu sanksi terhadap suatu delik yang dalam praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa wajib dijatuhkan kedua-duanya. Tidak hanya pengaturan sanksi pidana secara kumulatif, bahkan semangat pemberantasan narkotika di Indonesia dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar, berpengaruh pada pembentukan undang-undang yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan pembatasan minimum khusus.

Selain berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkotika, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda.

Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif dan terdapatnya ketentuan minimum khusus, utamanya terkait pidana denda, maka hal tersebut akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan putusannya, meskipun dalam Pasal 148 terdapat ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, apabila terpidana tidak mampu membayar. Sehingga suatu putusan hakim mengenai denda tersebut harus dipertimbangkan secara mendalam dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa(Sanger, 2013).

Diantara pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana berbentuk kumulatif dengan pembatasan minimum khusus dan dalam praktiknya banyak terjadi kasusnya di daerah hukum Pengadilan Negeri adalah Pasal 112 ayat (1) yang sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Selain itu juga tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) yang sanksi pidananya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Beberapa perkara tindak pidana narkotika yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri atas kasus dengan unsur delik yang berbeda-beda dengan pasal dakwaan yang bervariatif pula. Sebagai contoh dakwaan yang diajukan terhadap seorang terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan fakta hukum didepan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan putusan berupa penjatuhan pidana penjara saja, oleh karena sanksi pidana denda tidak diatur dalam Pasal 127.

Beberapa putusan yang menjatuhkan pidana secara kumultaif antara pidana penjara dan denda dalam perkara tindak pidana narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa khususnya terkait pidana denda tergolong cukup tinggi. Apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dilihat bahwa meskipun tuntutan pidana denda yang diajukan oleh penuntut umum, kemudian diputus oleh hakim cukup tinggi, akan tetapi semuanya masih on the track dengan ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu sebesar Rp. 800.000.000,00, sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Mengacu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Sehubungan dengan permasalahan ini, penulis menganalisa bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dan penjara pengganti denda dalam tindak pidana narkotika tidak dari dilepaskan dari 2 (dua) hal. Yang pertama, penafsiran hakim terkait pidana denda yang bersifat kumulatif-minimum khusus. Yang kedua, penilaian hakim terhadap keadaan sosial ekonomi pelaku delik Narkotika. Kedua hal tersebut selalu melekat bagi hakim dalam rangka menjatuhkan pidana dalam tindak pidana narkotika, utamanya terhadap dakwaan yang pasalnya mengatur sanksi pidana secara kumulatif dengan batasan minimum khusus(Soedjono, 1990).

**2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst**

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang diawali dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

**1) Tunturan Penuntut Umum**

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Menyatakan Terdakwa Pebrian Tri Saputra als Ipong, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebrian Tri Saputra als Ipong, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; c) Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

**Kesimpulan**

Dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas nulla poena sine lege (asas legalitas), justru pada prinsipnya untuk untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa danmasyarakat. Dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. A

palagi Mahkamah Agung sudah mengeluarkan rumusan hukum mengenai hal tersebut dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015, yang rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangannya Sedangkan permasalahan yang timbul adanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain : a) Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi ; b) Rentan digunakan rekaya kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika.

Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika; Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam prakteknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkotika, pada dasarnya sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya pertimbangan mengenai alasan pengapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembenar dan pemaaf), maupun hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, secara substantif bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabtu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak terkait.

**BIBLIOGRAPHY**

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.

Bakhri, S. (2012). *Kejahatan narkotik dan psikotropika: suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*.

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(1), 55–73.

Hanitijo, R. (1988). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Limbong, W. F., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–15.

Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. *Mertokusumo, Sudikno*.

Nawawi, A. B. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.

Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, *8*(2), 60–75.

Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *6*(2), 227–243.

Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, *2*(4).

Setiadi, H. E., & SH, M. H. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Soedjono, D. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Sudarto, H., & Pidana, H. (1981). *Penerbit Alumni*. Bandung.

Sutiyoso, B. (2006). *Metode penemuan hukum*.

Widiartana, G. (2013). Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima. *Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta*.

|  |
| --- |
| **Copyright holder:**Ikhwanul Dawam Sulawijaya, Papang Sapari, Gindo L Tobing (2023) |
| **First publication right:**[Syntax Literate](http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2701): Jurnal Ilmiah Indonesia |
| **This article is licensed under:** |